

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.

Tugas Pokok Dinas :

Melaksanakan sebagian Urusan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi Dinas :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata;
2. Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata;
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Meliputi Kebudayaan Dan Kesenian, Sarana Wisata, Objek Wisata Dan Pemasaran Wisata;
4. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.